



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/184/Kept./403.013/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan wawasan aparatur Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan penataan kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi;
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/184/Kept./403.013/2016  
TANGGAL : 3 Agustus 2016

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	Pelindung	Bupati Magetan	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5	Sekretaris	Kasubag Kelembagaan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
6	Anggota	1. Kasubag Anjab dan Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. 6 (enam) orang staf pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Narimah Woro Agustin 2. Anik Ratna Sari, S.PSi 3. Nanik Sriminingsih, S.Sos 4. Bkti Wuryani 5. Agus Setiawan, A.Md 6. Efri Kristiana, A.Md

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002